



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Kusmayadi Bin Idin Rosidin (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Pahlawan RT.003 RW.001
Kel.Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Kusmayadi Bin Idin Rosidin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara Tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika Goongan IV " sebagaimana dalam Dakwaan Melanggar pasal 62 UU RI No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastik bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastik bening didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir) ; dan
 - 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir);
 - 1 (satu) unit Handpone XIAOMI warna Silver dengan simcard 082310887108 ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN (ALM) pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, "secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika Golongan IV jenis Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dan Pil Mersi Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wibsaksi Brigadir Polisi Agus Supriya dibersama –sama dengan rekan-rekannya yaitu Aiptu Heri Purwono, saksi Bripka Erwin Syamsul Abdulah dan Brigpol Agung Maulana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian saksi Brigadir Polisi Agus Supriadi dan rekan-rekannya yaitu Aiptu Heri Purwonosaksi Bripka Erwin Syamsul Abdulah dan Brigpol Agung Maulana melakukan penyelidikan secara intensif di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.30 Wib, di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, terlihat ada seseorang yang mencurigakan sedang membawa barang ditangannya, lalu orang tersebut didekati dan ditanya mengaku bernama Sdr. ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN, setelah itu saksi Brigadir Polisi Agus Supriya dibersama –sama dengan rekan-rekannya yaitu Aiptu Heri Purwono, saksi Bripka Erwin Syamsul Abdulah dan Brigpol Agung Maulana memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota, selanjutnya dilakukan pengeledahan Badan dan pengeledahan pakaian, dan ditemukan berupa 1 (satu) paket plastic bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastic bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastic warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif yang sedang terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegang ditangan sebelah kirinya, lalu ditemukan disaku sebelah kanan berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk XIAOMI warna silver nomor simcard 082310887108, selanjutnya saksi Brigadir Polisi Agus Supriyadi dan rekan-rekannya yaitu Aiptu Heri Purwono, saksi Bripta Erwin Syamsul Abdullah dan Brigpol Agung Maulana menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif dari akun Facebook yang bernama Yakuza atau "YA" (DPO) yang mengaku beralamat di Jakarta tetapi alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya, dengan cara terdakwa melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernama "YA", selanjutnya pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa diberikan nomor resi pengiriman oleh akun yang bernama "YA" dengan nomor 660055961645, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 jasa angkutan TIKI menghubungi terdakwa bahwa paket pesanan terdakwa sudah sampai, setelah itu terdakwa pergi ke Jl. Tentara PelajarKel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya untuk membawa pesanan sebanyak 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif, setelah itu terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa barang bukti pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, oleh pihak Kepolisian telah dilakukan pengujian di BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG Laporan hasil pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0006.K tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Ir.Rusiana, M.Sc.

Jumlah contoh yang diterima BPOM 10 (sepuluh) tablet

Sisa contoh 5 (lima) tablet

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil pengujian :Pemerian : Tablet warna putih pada satu sisi tulisan
"mf" sisi lain garis tengah diameter 0,91 cm, tebal 0,38
cm

Identifikasi : Clonazepam positif

Kesimpulan :

Clonazepam positif , termasuk dalam Golongan IV (empat) menurut
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Laporan hasil pengujian No. Contoh: 23.093.11.16.05.0006.K tanggal
19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok
Substansi Pengujian Ir.Rusiana,M.Sc.

Jumlah contoh yang diterima BPOM 10 (sepuluh) tablet

Sisa contoh 5 (lima) tablet

Hasil pengujian :Pemerian : tablet warna ungu tanda pada satu sisi "mf"
sisi lain dua garis tengah berpotongan, tablet tebal: 0,24
cm, diameter: 0,61 cm ;

Identifikasi : Alprazolam positif

Kesimpulan :

Alprazolam positif ,termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut
undang-undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN AEP
tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-
Undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa
Andi Kusmayadi bersama dengan Saksi Agung Maulana karena telah
menyalahgunakan obat psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023
sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan telah
menerima paket TIKI yang berisi obat psikotropika berupa 10 (sepuluh)
tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif;

- Bahwa awalnya Terdakwa beli dari akun Facebook yang bernama Yakuza atau "YA" (DPO) yang mengaku beralamat di Jakarta tetapi alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya, dengan cara terdakwa melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernama "YA", selanjutnya pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa diberikan nomor resi pengiriman oleh akun yang bernama "YA" tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 jasa angkutan TIKI menghubungi terdakwa bahwa paket pesanan terdakwa sudah sampai, setelah itu terdakwa pergi ke Jl. Tentara Pelajar Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya untuk membawa pesanan sebanyak 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif, dan setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 2 kali membeli dari akun tersebut dengan harga yang sama ;
- Bahwa Terdakwa membeli Alprazolam dan Riklona itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang (Kemenkes RI);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika tujuan Terdakwa membeli Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Riklona 10 (sepuluh) butir itu untuk dikonsumsi sendiri agar Terdakwa merasa tenang dan mudah tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

2. AGUNG MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena telah menangkap Terdakwa Andi Kusmayadi bersama dengan Saksi Agung Maulana karena telah menyalahgunakan obat psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya karena Terdakwa kedapatan telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima paket TIKI yang berisi obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif;

- Bahwa awalnya Terdakwa beli dari akun Facebook yang bernama Yakuza atau "YA" (DPO) yang mengaku beralamat di Jakarta tetapi alamat lengkapnya terdakwa tidak mengetahuinya, dengan cara terdakwa melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernama "YA", selanjutnya pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa diberikan nomor resi pengiriman oleh akun yang bernama "YA" tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 jasa angkutan TIKI menghubungi terdakwa bahwa paket pesanan terdakwa sudah sampai, setelah itu terdakwa pergi ke Jl. Tentara Pelajar Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya untuk membawa pesanan sebanyak 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif, dan setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 2 kali membeli dari akun tersebut dengan harga yang sama ;
- Bahwa Terdakwa membeli Alprazolam dan Riklona itu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang (Kemenkes RI);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika tujuan Terdakwa membeli Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Riklona 10 (sepuluh) butir itu untuk dikonsumsi sendiri agar Terdakwa merasa tenang dan mudah tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya saat terdakwa menerima paket TIKI yang berisi obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif tersebut;

- Bahwa terdakwa telah membeli obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena untuk menggunakan obat-obatan tersebut harus mempunyai ijin sedangkan saya tidak memiliki ijin tersebut ;
- Bahwa terdakwa membeli dari akun Facebook yang bernama Yakuza atau "YA" (DPO) yang mengaku beralamat di Jakarta tetapi alamat lengkapnya saya tidak tahu, dengan cara saya melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernama "YA" , selanjutnya pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib saya diberi nomor resi pengiriman oleh akun yang bernama "YA" tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 jasa angkutan TIKI menghubungi saya memberitahu kalau paket pesanan saya sudah sampai lalu saya pergi ke Jl. Tentara Pelajar Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya untuk membawa paket tersebut akan tetap kemudian dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah membelinya 2 kali dari akun yang sama dimana yang pertama kali dibulan Desember 2022 ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Alprazolam tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memiliki Alprazolam itu tanpa ada resep dari dokter dan tanpa ijin Kemneterian Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket plastik bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastik bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip dan 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone XIAOMI warna Silver dengan simcard 082310887108;
Menimbang, bahwa Penuntut Umu mengajukan alat bukti surat berupa :
- Laporan Hasil Pengujian Nomor No. Contoh: 23.093.11.16.05.0006.K tanggal 19 Januari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.Rusiana,M.Sc Koorinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Alprazolam positif dan Clonazepam positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya saat terdakwa menerima paket TIKI yang berisi obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif ;
- Bahwa terdakwa membeli dari akun Facebook yang bernama Yakuza atau "YA" (DPO) yang mengaku beralamat di Jakarta tetapi alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu, dengan cara terdakwa melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA, setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernama "YA" , selanjutnya pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa diberi nomor resi pengiriman oleh akun yang bernama "YA" tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 11.00 jasa angkutan TIKI menghubungi terdakwa memberitahu kalau paket pesanan sudah sampai lalu terdakwa pergi ke Jl. Tentara Pelajar Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya untuk membawa paket tersebut akan tetapi kemudian dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Alprazolam dan clonazepam tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak pernah menjualnya kepada orang lain ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam dan Riklona dan clonazepam tersebut tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan resep dari dokter ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dalam perkara ini melanggar peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor No. Contoh: 23.093.11.16.05.0006.K tanggal 19 Januari yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir.Rusiana,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Alprazolam positif dan Clonazepam positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN (ALM) dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:

- a. psikotropika golongan I;
- b. psikotropika golongan II;
- c. psikotropika golongan III;
- d. psikotropika golongan IV.

Menimbang, bahwa jenis psikotropika golongan I, psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, psikotropika golongan IV ditetapkan dan dilampirkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Empang sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, telah ditangkap Terdakwa oleh Saksi Agus Supriyadi dan Saksi Agung Maulana karena Terdakwa telah menerima paket TIKI yang berisi obat psikotropika berupa 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam kemasan strif Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif ;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor No. Contoh: 23.093.11.16.05.0006.K tanggal 19 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.Rusiana,M.Sc Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan kesimpulan Alprazolam positif dan Clonazepam positif termasuk psikotropika golongan IV (empat) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa Saksi Agus Supriyadi dan Saksi Agung Maulana telah pula melakukan pengeledahan pakaian Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handpone XIAOMI warna Silver yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Paket plastik bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastik bening didalamnya berisikan 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip dan 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dengan cara terdakwa melakukan pemesanan via Whatsapp pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluhribu rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening BCA ,setelah berhasil mentransfer uang tersebut lalu struk bukti transaksi terdakwa foto dan kirim kepada akun yang bernam "YA" dan dipersidangan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah kepemilikan Terdakwa atas 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip dan 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip dalam perkara ini dikualifikasikan tanpa hak atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (2) nya diatur bahwa pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 ayat (1) diatur bahwa penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) diatur apabila penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) diatur bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas hanya dapat dilakukan kepada pengguna/ pasien.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (4) diatur apabila Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Meminbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) diatur apabila penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal :

- a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip dan 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strip tersebut dari akun facebook bernama YAKUZA dan pemesanan lewat whatsapp bukan diperoleh dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter sedangkan Terdakwa sebagai penerima pil mersi riklona, clonazepam, alprazolam bukan seorang pasien yang berada dalam masa perawatan yang dapat menunjukkan bukti resep dokter atas psikotropika tersebut sehingga beralasan hukum perbuatan Terdakwa memiliki Psikotropika dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua dakwaan yaitu tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika diatur "Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan disegala bidang, antara lain pembangunan kesehatan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika;

Menimbang, bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi transformasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional dengan semangat tersebut Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan dibawah nanti telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Paket plastik bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastik bening didalamnya berisikan :
- 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir) ; dan
- 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone XIAOMI warna Silver dengan simcard 082310887108 ;

merupakan hasil dari kejahatan, maka memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan peredaran gelap psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KUSMAYADI Bin IDIN ROSIDIN (ALM) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm



membawa Psikotropika golongan IV sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket plastik bening bertuliskan TIKI yang didalamnya terdapat kotak dus dengan balutan plastik bening didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) plastik warna biru yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) tablet Pil Mersi Riklona 2 Clonazepam 2 mg dalam Kemasan strip (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir) ; dan
 - 10 (sepuluh) tablet Pil Alprazolam 1 mg dalam kemasan strif (setelah dilakukan pengujian lab sisa 5 butir);
 - 1 (satu) unit Handpone XIAOMI warna Silver dengan simcard 082310887108 ;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Dewi Rindaryati, S.H., M.H. , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSMAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17